

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Beberapa Definisi

a. Pengertian Kewarisan

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh.

Definisi waris menurut Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup yang telah ditentukan dalam tuntunan Alquran dan Hadis, baik itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang menjadi hak milik pewaris yang sah menurut syar'i.¹¹

Kewarisan menurut Ali Parman dalam bukunya yang berjudul *Kewarisan Dalam Al-Quran (suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik)* juga mengemukakan bahwa

¹¹Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 33.

kewarisan adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh *nash*. Atau lebih khususnya dapat dicatat bahwa apabila seseorang telah wafat, maka siapa ahli warisnya yang terdekat dan berapa saham yang diterima setiap ahli waris.¹²

Muhammad Amin Summa dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, telah mendefinisikan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.¹³

b. Pengertian Tradisi Membagi Warisan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tradisi berarti 1 adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat; 2 penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang

¹²Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, h. 27.

¹³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, h. 108.

paling baik dan benar.¹⁴ Adapun yang dimaksud membagi adalah memisahkan sehingga tidak satu lagi, membelah menjadi dua atau lebih.¹⁵ Sedangkan membagi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ialah 1 menceraikan (memecahkan, memisahkan, membelah) menjadi beberapa bagian (yang sama); 2 *Mat* memecahkan (menyederhanakan) bilangan dengan bilangan tertentu; 3 memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain; 4 memberikan (sebagian) untuk orang lain.¹⁶ Kemudian yang dimaksud dengan warisan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka.¹⁷

Tradisi atau kebiasaan, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan istilah Al ‘Urf. Sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallab yang dikutip oleh Miftahul Arifin , yaitu:

العَادَةُ يُسَمَّى وَ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ مِنْ أَعْلِيهِ وَسَارُو النَّاسُ مَا تَعَارَفَهُ هُوَ
الْعُرْفُ

‘Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel “tradisi”, h. 1208.

¹⁵R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, artikel “membagi”, h. 50.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel “membagi”, h. 86.

¹⁷*Ibid.*, artikel “warisan”, h. 1269.


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tradisi membagi warisan adalah seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) memberikan harta peninggalannya kepada para warisnya menjadi beberapa bagian yang dilakukan secara turun-temurun.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Bagi setiap pribadi muslim merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas. Demikian pula halnya dengan hukum *farā'id*, tidak ada satu pun ketentuan (*nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *farā'id* itu tidak wajib.¹⁸

Hukum waris Islam merupakan pilar agama Islam yang dasarnya langsung diambil dari sumber hukum Islam, yakni Alqur'an dan hadis. Berikut adalah ayat-ayat Alqur'an dan hadis yang secara langsung mengatur pembagian harta warisan.

a. Alquran



¹⁸Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 3.



Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²⁰

Ayat di atas, diturunkan karena pada saat itu orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang perempuan dan masih kecil hingga mereka beranjak dewasa. Kemudian seorang Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil, akan tetapi dua orang anak pamannya, Khalid dan Arthafah yang berkedudukan sebagai ‘as}ābah dalam warisan, mengambil semua warisannya. Istri Aus bin Tsabit, Ummu Kahlan datang kepada Rasulullah untuk menanyakan hal ini, dan turunlah firman Allah tersebut.²¹


Al-Maragi menafsirkan bahwa ayat ini memberikan ketegasan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa untuk mendapatkan harta warisan dari ibu bapaknya serta karib kerabatnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan

¹⁹QS. An-Nisā' [4]: 7.

²⁰Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Bandung: Fa Sumatra, 1980, cet. 1, h. 159.

²¹Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2007, Cet. I, h. 152. Lihat juga Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Bandung: Sinar Baru, 1990, h. 414.

Alquran.²² Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam yang merubah hukum kewarisan terdahulu tidak hanya anak laki-laki yang berperang dan dewasa saja yang mendapat harta warisan akan tetapi laki-laki yang belum dewasa dan tidak bisa berperang bahkan wanita dewasa maupun anak kecil mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dengan ketentuan dan bagian yang telah ditentukan Alquran dan Hadis baik itu sedikit ataupun banyak.²³ Hamka juga telah menafsirkan ayat ini bahwa apabila seseorang meninggal dunia baik itu bapak maupun ibu, maka orang yang ditinggalkan mendapat bagian. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian yang telah ditentukan Alquran dan Hadis baik itu sedikit atau banyak. Ayat ini sebagai pengubah adat jahiliyah yang tidak memberikan harta kepada anak perempuan dan anak yang belum dewasa.²⁴



²²Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi 4*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 345-346.

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002, Vol 2, h. 423-424.

²⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 269-270.

²⁵QS. An-Nisā' [4]: 33.

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.²⁶

Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar dan putranya. Ketika putranya tidak mau masuk Islam, Abu Bakar pun bersumpah tidak akan memberi harta warisan, namun setelah ia masuk Islam, Abu Bakar menyuruh orang memberi putranya itu bagiannya.²⁷ Al-Maragi menafsirkan bahwa masing-masing dari kaum laki-laki dan kaum perempuan dari apa yang telah mereka usahakan, mempunyai pewaris-pewaris yang mewarisi apa yang telah mereka usahakan baik dari ahli waris pokok, cabang kerabat dan suami istri yang telah ditetapkan Alquran maupun Hadis.²⁸ Quraish Shihab juga menafsirkan ayat ini bahwa setiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak atau karib kerabat ada pewaris-pewarisnya seperti anak, istri dan orang tua, dan apabila ada


²⁶Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, h. 168.

²⁷Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, h. 419.

²⁸Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi 5*, alih bahasa Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 38. Lihat juga Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 41-44.

yang telah bersumpah setia, maka berikanlah bagian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.²⁹

Selain itu, adapula firman Allah, yang berbunyi:



Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.³¹

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,,
 أَهْمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَيْضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ
 فَلَاؤُلَى رَجُلٍ نَكَرَ³²

Dari Ibnu ‘Abbas r.a., dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Bagikan harta warisan kepada ahli waris (‘ashabul furudh) sesuai dengan ketentuan Kitabullah,

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 507.
³⁰QS. Al-Baqarah: 180.
³¹Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an Huruf Arab dan Latin*, h.56
³²Bey Arifin dkk., *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa’, t.th., h. 557.

sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat ('ashabah). (HR. Muslim)³³

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ
يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

{رواه البخار} ³⁴

Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abdullah, akan mengkhabarkan akan Yunus dari Syihab telah menghadiskan akan aku oleh Abu Salamah dari Abu Hurairah, dari Nabi saw yang bersabda: ‘Saya adalah orang yang paling utama terhadap orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan hutang dan ia tidak meninggalkan uang untuk melunasi hutangnya, maka kami yang membayarnya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk para warisnya. (HR. Bukhari)³⁵

Maksud dari dua hadis di atas, ialah tentang memberikan harta pusaka kepada para warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dari ahli waris *aṣḥâb al-*

³³Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadis “Shahih Muslim”*, h. 195. Lihat juga Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III*, h. 146.

³⁴Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Magirah ibn Bardi Zabah Bukhary Ja’fi, *Shahih Bukhary juz VIII*, Libanon: Dārul Fikr, 1401 H /1981 M, h. 5.

³⁵Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardi Zabah Bukhary Ja’fi, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII*, alih bahasa Achmad Sunarto dkk, Semarang: Asy-Syifa, 1993, h. 588-589.

furūd, adapun ketentuan-ketentuan yang tidak tersebut, adalah bagian bagi keluarga laki-laki terdekat kepada mayit. Hal tersebut dengan kata lain, adalah sisa harta yang diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih dekat (*‘asjābah*).

Ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu *farāiḍ* sebagaimana mempelajari dan mengajarkan alquran.

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْقِرَاءَةَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقِرْئَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُ
مَا³⁶.

“Pelajarilah oleh kalian alquran dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu *farāiḍ* dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka.” (HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan Ad-Daruquthni)³⁷

3. Sebab-sebab Mewaris

Menurut hukum kewarisan ada tiga yang menjadi sebab terjadinya waris mewarisi, yaitu:

- a. Karena Hubungan Kekkerabatan atau Nasab

³⁶Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi Jilid 2*, alih bahasa Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. 1, h. 759.

³⁷Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993, cet. 1, h. 494-495. Lihat juga Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 4*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 1, h. 113-114. Lihat juga Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993, h. 547.

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalah hubungan darah atau hubungan keluarga. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Adapun hubungan tersebut yang ada ikatan nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman, cucu dan seterusnya yang intinya adalah orang tua, anak dan orang yang bernasab dengan mereka. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia maka yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya itu adalah anaknya. Hal demikian juga berlaku sebaliknya.³⁸

b. Karena Hubungan Perkawinan

Maksud dari hubungan perkawinan adalah perkawinan tersebut dilaksanakan secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tetap berlaku dalam waris meskipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (*dukhul*) diantara keduanya. Berbeda halnya dengan urusan mahram, berhak mewarisi di sini hanyalah suami atau istri. Sedangkan mertua, menantu, ipar, dan hubungan lain akibat adanya pernikahan tidak menjadi penyebab adanya pewarisan, meskipun mertua dan menantu tinggal dalam satu rumah. Maka, seorang menantu tidak mendapat warisan apa-apa jika

³⁸A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Cet. 1, h. 8.

mertuanya meninggal dunia.³⁹ Akan tetapi hubungan perkawinan yang tidak sah, tidak bisa saling mewariskan harta peninggalannya, sekalipun sudah dukhul antara keduanya.⁴⁰

c. Karena Hubungan *Wala'* (Memerdekakan Budak)

Hubungan *wala'* ini adalah hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya. Adapun orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu, Allah SWT. menganugerahkan kepada orang yang memerdekakan budak tersebut, sebagai ahli waris dari budak yang dibebaskannya. Hal itu, dapat dilakukan jika budak tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali, baik itu karena kekerabatan maupun karena perkawinan.⁴¹

Namun, pada masa sekarang ini, sebab mewaris karena *wala'* tersebut sudah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab secara umum di tengah peradaban manusia hal itu sudah tidak ada lagi.⁴²

4. Ahli Waris yang Terhijab

Hijâb menurut bahasa adalah penutup atau penghalang dari memperoleh warisan. Sedangkan menurut istilah adalah beberapa

³⁹M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, Yogyakarta: Diva Press, 2012, Cet. 1, h. 54.

⁴⁰Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalan, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, h. 195.

⁴¹M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, h. 57.

⁴²A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 9.

kerabat yang terhalang menerima warisan.⁴³ Dalam fikih mawaris, istilah *hijâb* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang menghalangi disebut sebagai *hâjib*, dan ahli waris yang terhalang disebut dengan *mahjûb*.⁴⁴ Dan bila dilihat dari akibatnya, ada dua macam *hijâb* yaitu *hijâb nuqsân* dan *hijâb hirmân*. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua *hijâb*.

a. *Hijâb Nuqsân*

Hijâb nuqsân adalah *hijâb* yang dapat mengurangi bagian harta seseorang dari banyak menjadi sedikit, tetapi tidak sampai membuatnya tidak mendapat harta warisan.⁴⁵ Adapun perubahan bagian dalam *hijâb nuqsân* terjadi pada suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, dan saudara perempuan seayah.⁴⁶

Hal tersebut berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjûb*. Seperti, suami yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{2}$, karena ada anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan maka terjadi pengurangan bagian yang diterimanya yaitu

⁴³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A. B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2003, Cet. 10, h. 568.

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, Cet. 4, h. 89-90.

⁴⁵M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, h. 104.

⁴⁶Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Alih bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet. 1, h. 280.

menjadi $\frac{1}{4}$. Istri yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{4}$ karena ada anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan, maka terjadi pengurangan bagian yang diterimanya yaitu menjadi $\frac{1}{8}$. Demikian halnya, saudara kandung, saudara perempuan seayah, ibu serta cucu perempuan dari anak laki-laki yang mendapatkan pengurangan dalam bagian yang akan diterima.

Adapun untuk bagian yang seharusnya diterima saudara kandung itu adalah $\frac{1}{2}$ jika ia seorang, tetapi jika ia berjumlah 2 orang atau lebih mendapat bagian $\frac{2}{3}$, dan itu dapat berkurang, karena bersamaan dengan adanya anak atau cucu perempuan. Maka setelah terjadi pengurangan bagian untuk saudara kandung baik itu seorang atau lebih adalah *'as}ābah ma'algair*. Kemudian untuk bagian saudara perempuan seayah adalah $\frac{1}{2}$, karena ia bersamaan dengan seorang saudara perempuan kandung maka berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{6}$. Sedangkan bagian ibu yang seharusnya mendapat $\frac{1}{3}$, karena bersamaan dengan anak atau cucu maupun bersamaan dengan 2 saudara atau lebih, maka berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{6}$. Demikian juga yang terjadi pada cucu perempuan dari anak laki-laki yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{2}$ karena bersamaan dengan seorang anak perempuan maka bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$.⁴⁷

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 90.

b. *Hijâb Hirmân*

Hijâb hirmân adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Sehingga apabila seseorang terkena *hijâb hirmân*, maka ia tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Berikut adalah ahli waris yang terkena *hijâb hirmân*, yaitu:⁴⁸

- 1) Kakek yang terhalang mendapatkan hak warisnya karena adanya ayah.
- 2) Nenek dari garis ibu terhalang karena adanya ibu.
- 3) Nenek dari garis ayah juga terhalang karena adanya ayah dan ibu.
- 4) Cucu laki-laki dari garis laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki.
- 5) Cucu perempuan dari garis laki-laki yang berjumlah seorang atau lebih terhalang karena adanya anak laki-laki atau anak perempuan 2 atau lebih.
- 6) Saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung (seorang, atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah.
- 7) Saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah (seorang, atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, Saudara laki-laki sekandung, dan

⁴⁸*Ibid.*, h. 91.

saudara perempuan sekandung bersama anak atau cucu perempuan.

- 8) Saudara laki-laki atau perempuan seibu (seorang atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan maupun karena adanya ayah dan kakek.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'as}ābah ma'algair*.
- 10) Anak laki-laki dari saudara seayah terhalang karena adanya anak atau cucu laki-laki, maupun adanya ayah.

5. Syarat dan Rukun Kewarisan

a. Syarat Kewarisan

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris-mewarisi yang tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan.⁴⁹ Adapun syarat-syarat kewarisan, yaitu:

1) Meninggal Dunianya Pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini dibedakan menjadi tiga yaitu meninggal dunia *hakiki*

⁴⁹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, h. 56.

(sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim), dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan).⁵⁰ Adapun yang dimaksud dengan meninggal dunia *hakiki* (sejati) adalah hilangnya nyawa seseorang yang telah dipastikan serta disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian bahwa orang tersebut memang benar telah meninggal dunia.⁵¹

Sementara itu, yang dimaksud meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) adalah kematian seseorang yang secara yuridis⁵² ditetapkan melalui keputusan hakim bahwa telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqûd*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Hal itu diketahui setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, dan melalui keputusan hakim atau kepolisian yang menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sifatnya mengikat. Sedangkan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan) yang artinya adalah suatu kematian yang bukan *hakiki* dan juga *hukmi*, tetapi semata-

⁵⁰A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 10.

⁵¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, h. 62.

⁵²Yuridis adalah berdasarkan hukum, menurut hukum. Lihat R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, artikel “yuridis”, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, h. 638.

mata anggapan atau perkiraan yang kuat bahwa seseorang yang dimaksud telah meninggal dunia.⁵³

2) Hidupnya Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.⁵⁴

3) Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara baik itu, saudara sekandung, saudara seapak maupun saudara seibu.⁵⁵

b. Rukun Kewarisan

Berikut ini adalah rukun kewarisan menurut hukum Islam yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Adapun rukun pembagian warisan tersebut ada tiga, yaitu:

1) *Al-Muwarriṣ* (Pewaris)

⁵³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 28-29.

⁵⁴A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 10.

⁵⁵*Ibid.*

Yang dimaksud dengan *Al-Muwarriš* atau yang disebut juga dengan pewaris ini, adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya.

2) *Al-Wâris* (Ahli Waris)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya yang nantinya akan menerima harta peninggalan si pewaris.⁵⁶

3) *Al-Maurûs*

Al-Maurûs (harta waris) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris), dan harta tersebut akan dibagikan setelah diambil sebagian untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, biaya penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang kepada orang lain sejumlah harta.⁵⁷

Dengan demikian harta waris yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

⁵⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 29.

⁵⁷A. Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT. RajaGrafindo Persada, 1997, Cet. 1, h. 33.

6. Hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan

Sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus diperhatikan beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan secara seksama sebab ada kemungkinan si mayit semasa ia hidup masih menanggung hutang kepada pihak-pihak tertentu, mungkin juga ia meninggalkan suatu wasiat atau tanggungan lainnya yang berhubungan dengan harta warisan yang ditinggalkannya. Berikut adalah hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta warisan tersebut dibagikan, diantaranya:

a. Hak yang Menyangkut Kepentingan Mayit Sendiri

Hak yang menyangkut kepentingan mayit sendiri adalah hak yang apabila si mayit tersebut meninggalkan harta warisan, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kepentingan si mayit, mulai dari si mayit dimandikan sampai pemakamannya. Hal itu akan dibayarkan dengan mengambil sebagian dari harta peninggalan si mayit, dan dilakukan sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

b. Hak yang Menyangkut Utang Si Mayit Ketika Masih Hidup

Bilamana si mayit meninggalkan utang kepada pihak lain maka hendaklah harta warisan yang belum dibagi itu diambil sebagian guna membayarkan hutang tersebut. Artinya,

seluruh harta peninggalan si mayit (pewaris) tidak dibenarkan jika dibagikan sebelum hutang tersebut ditunaikan terlebih dahulu.⁵⁸

Sehubungan dengan utang pewaris yang berkaitan dengan Allah SWT. seperti, belum membayar zakat atau belum menunaikan nadzar ataupun belum membayar kafarat (denda), maka dikalangan para ulama terdapat perbedaan pandangan mengenai wajib atau tidaknya hutang tersebut dilunasi. Adapun di kalangan ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sebab, mereka beralasan bahwa utang tersebut merupakan ibadah si mayit yang kewajibannya akan gugur jika ia telah meninggal dunia. Padahal, menurut mereka pengamalan suatu ibadah harus disertai dengan niat dan keikhlasan dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur, namun kelak pada hari kiamat ia tetap dikenakan sanksi atas perbuatannya yang tidak menunaikan kewajibannya ketika ia masih hidup.⁵⁹

Sedangkan, Jumhur Ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikan utang tersebut, sebab mereka beralasan bahwa utang terhadap Allah SWT. sama halnya

⁵⁸M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, h. 49.

⁵⁹*Ibid.*

seperti utang kepada sesama manusia. Menurut mereka, hal tersebut merupakan hak yang menyangkut dengan harta peninggalan pewaris, sehingga wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya. Bahkan, menurut pandangan ulama Mazhab Syafi'i utang kepada Allah SWT. tersebut wajib untuk ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan sesama hamba. Berbeda dengan Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah SWT. wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Hal tersebut sama halnya, seperti mereka yang diwajibkan untuk menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja, Mazhab tersebut lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah SWT. sementara itu, dikalangan Mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah SWT. keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris.⁶⁰

c. Hak yang Menyangkut Wasiat

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain, yaitu menjadikan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan, dan lain-lain. Sedangkan menurut

⁶⁰*Ibid.*, h. 50.

istilah adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Adapun sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi meninggal.⁶¹

Untuk melaksanakan wasiat perlu diperhatikan beberapa ketentuan yaitu jumlah keseluruhannya itu tidak boleh lebih dari ($\frac{1}{3}$) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan pewaris dan jangan memberikan wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian cukup. Jika hal ini dilakukan, wasiatnya tidak sah.⁶² Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedang Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tahu.⁶³

7. Beberapa Bentuk Pembagian Waris Di Indonesia

a. Menurut Hukum Waris Islam

⁶¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Cet. 1, h. 353. Lihat juga Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2, h. 214.

⁶²Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 238-239.

⁶³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung: PT Alma'arif, 1987, h. 249-250.

Hukum kewarisan Islam diikuti dan dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia. Hal itu terlepas dari perbedaan bangsa, negara maupun latar belakang budayanya. Selain itu, ajaran Islam juga menghilangkan perbedaan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang masih kecil maupun yang sudah dewasa untuk tidak menerima waris. Sebab pada dasarnya, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan waris walaupun ada perbedaan dari segi jumlah bagian yang diterima.⁶⁴

Hal itu terdapat dalam hukum kewarisan Islam yang diatur dalam ilmu *farâid* atau ilmu tentang waris-mewarisi. Ilmu ini yang berkaitan dengan peraturan untuk membagi pusaka dan peraturan-peraturan perhitungan untuk mengetahui ketentuan bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Adapun faedahnya ialah untuk dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya, agar kelak tidak terjadi perebutan harta warisan terhadap hak ahli waris yang lain dengan cara yang tidak halal.⁶⁵ Untuk itu, agar dapat membagi harta waris secara benar sesuai dengan aturan dan syari'at Islam, tentu saja setiap orang harus mengerti dan memahami pengertian waris dengan baik. Sebab pada hakikatnya, setiap harta hanyalah titipan dari Allah

⁶⁴Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, Cet. 3, h. 229-230.

⁶⁵Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, t.tp.: Kementerian Agama RI, 2011, Cet. 1, h. 87.

SWT. kepada manusia. Setelah pemilik harta meninggal, maka harta peninggalan tersebut harus diurus sesuai dengan hukum syari'at yang berlaku.⁶⁶

Waris yang terdapat dalam hukum Islam berasal dari kata *mawâris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirâts* yang artinya warisan. Selain itu, *mawâris* juga disebut *farâid*, bentuk jamak dari kata *farīdah*. Kata ini berasal dari kata *farâda* yang artinya ketentuan atau menentukan.⁶⁷ Adapun dari dua istilah tersebut terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu pada istilah kata *mawâris* lebih melihat kepada harta yang beralih dari yang mewarisi atau si pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian kata *mawâris* yang digunakan dalam beberapa kitab yang merujuk kepada orang yang menerima harta warisan tersebut.⁶⁸ Sedangkan, *farâid* bentuk jamak dari kata *farīdah* ini didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris, dengan kata lain adalah kadar atau bagian harta warisan yang telah ditentukan bagi ahli waris dari peninggalan seorang kerabat yang meninggal dunia.⁶⁹ Hal yang paling penting dan selalu mendapat bagian warisan ada 5 yaitu anak kandung (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu, istri, atau suami. Artinya apabila semua ahli waris

⁶⁶M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, h. 43.

⁶⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 100.

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 6.

⁶⁹M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, h. 46.

tersebut berkumpul, maka yang mendapat warisan hanya kelima ahli waris itu saja. Sedangkan ahli waris yang lain dapat terhalang haknya (hijab/mahjub) karena bertemu dengan ahli waris yang lebih tinggi yaitu ahli waris yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti, jika cucu laki-laki maupun cucu perempuan bertemu dengan anak laki-laki maupun anak perempuan dua atau lebih.⁷⁰

Ahli waris dalam hal ini dibagi menjadi beberapa kategori yaitu *zawil furūd*}, ‘*aṣābah*, dan *zawil arh}ām*. Adapun para ahli waris yang masuk ke dalam kategori *zawil furūd*} adalah ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian dari harta warisan yang telah ditetapkan oleh Alquran dan hadis yaitu suami, isteri, anak perempuan, ayah, ibu, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, nenek atau kakek.⁷¹ Sementara kategori ‘*as}ābah* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tetap dan bagian tertentu, baik yang diatur dalam Alquran maupun hadis seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudaranya ayah sekandung (paman).

Kemudian *zawil arh}ām* adalah ahli waris yang mempunyai kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak

⁷⁰Warisan Dalam Islam, www.alkhoirot.net (online 01 Agustus 2014).

⁷¹Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, h. 59-61.

mempunyai bagian tertentu dalam Alquran ataupun hadis, dan mereka juga bukan termasuk ‘*as}ābah*, seperti bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan sebagainya.

Berikut ini adalah bagian masing-masing menurut tiga kategori yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya:

1) Bagian Masing-Masing dari Ahli Waris *Żawil Furūd*}

Ada beberapa bagian-bagian yang telah ditentukan Alquran dan Hadis untuk ahli waris yang berkedudukan sebagai *żawil furūd*} yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$ dan $1/6$ yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- a) Bapak, menerima bagian:
 $(1/6)$, apabila yang meninggal mempunyai keturunan laki-laki.
 $(1/6)$ +‘*as}ābah*, apabila hanya meninggalkan keturunan perempuan.
- b) Ibu, menerima bagian:
 $(1/3)$, apabila tidak ada keturunan pewaris atau tidak ada saudara kandung, seapak atau seibu dua orang atau lebih.
 $(1/6)$, apabila mempunyai anak keturunan ke bawah atau ada saudara kandung, seapak atau seibu lebih dari seorang.
- c) Kakek, menerima bagian:
 $(1/6)$, apabila yang meninggal mempunyai keturunan laki-laki dan tidak ada bapak.
 $(1/6)$ +‘*as}ābah*, apabila hanya meninggalkan keturunan perempuan dan tidak ada bapak.
- d) Nenek menerima bagian:
 $(1/6)$, apabila tidak ada ibu dari pewaris.
- e) Suami, menerima bagian:

- (1/2), apabila isteri yang meninggal tidak mempunyai keturunan.
(1/4), apabila isteri yang meninggal mempunyai keturunan.
- f) Isteri, menerima bagian:
(1/4), apabila suami yang meninggal tidak mempunyai keturunan.
(1/8), apabila suami yang meninggal mempunyai keturunan.
- g) Anak perempuan, menerima bagian:
(1/2), apabila dia sendirian tanpa saudara laki-lakinya.
(2/3), apabila dua orang atau lebih tanpa saudara laki-lakinya.
- h) Cucu perempuan, menerima bagian:
(1/2), apabila sendirian dan tidak ada anak serta tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.
(2/3), apabila dua orang atau lebih dan tidak ada anak dari pewaris serta tidak bersama dengan saudara laki-lakinya.
(1/6), apabila dia seorang atau lebih bersama-sama dengan seorang anak perempuan.
- i) Saudara kandung, menerima bagian:
(1/2), apabila dia sendirian dan tidak ada ayah atau keturunan dari pewaris serta tidak bersama-sama saudara laki-laki kandung.
(2/3), apabila dua orang atau lebih dan tidak ada keturunan atau ayah serta tidak bersama dengan saudara laki-laki kandung.
- j) Saudara perempuan seapak, menerima bagian:
(1/2), apabila sendirian dan tidak ada keturunan atau bapak serta tidak ada saudara kandung dan saudara laki-laki seapak.
(2/3), apabila dua orang atau lebih dan tidak ada keturunan atau ayah serta tidak ada saudara kandung dan saudara laki-laki seapak.
(1/6), apabila ada seorang saudara perempuan kandung tanpa ada keturunan atau bapak, serta tidak ada saudara laki-laki seapak.
- k) Saudara perempuan dan laki-laki seibu, menerima bagian:
(1/3), apabila dua orang atau lebih dan tidak ada keturunan atau bapak.

(1/6), apabila dia sendirian dan tidak ada keturunan atau ayah.⁷²

2) ‘As}ābah

a) Macam-Macam ‘As}ābah

‘As}ābah dibagi menjadi dua macam yaitu ‘as}ābah nasabiyah dan ‘as}ābah sababiyah. ‘As}ābah nasabiyah adalah ‘as}ābah yang terjadi karena adanya hubungan nasab, sedangkan ‘as}ābah sababiyah adalah ‘as}ābah yang terjadi karena sebab memerdekakan budak. Oleh karena itu, tuan yang memerdekakan budak berhak memperoleh harta warisan dari budak yang dimerdekakan itu apabila budak tersebut tidak mempunyai ahli waris nasab.⁷³ ‘As}ābah nasabiyah terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu ‘as}ābah binafsihi, ‘as}ābah bilgair, dan ‘as}ābah ma’algair yang akan dipaparkan sebagai berikut:

(1) ‘As}ābah Binafsihi

‘As}ābah binafsihi (menjadi ‘as}ābah karena dirinya sendiri) adalah setiap laki-laki yang sangat

⁷²Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: Al Ma’arif, 1994, h. 128-130.

⁷³Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, h. 96. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 339.

dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang tidak diselingi oleh seorang perempuan (kecuali suami dan saudara seibu).⁷⁴ Adapun kelompok *'as}ābah binafsihi* yang diutamakan terdiri atas empat macam golongan, yaitu *Jihat bunūwwah* (keturunan) meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. *Jihat ubūwwah* (kebapakan) meliputi bapak, kakek dan seterusnya keatas. *Jihat ukhūwwah* (persaudaraan) meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. *Jihat 'umūmah* (kepamaman) meliputi paman kandung, paman *sebapak*, anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman *sebapak*.⁷⁵

(2) *'As}ābah Bilgair*

'As}ābah bilgair (menjadi *'as}ābah* karena sebab orang lain) adalah setiap perempuan yang menjadi *'as}ābah* karena beserta orang lain yang menjadi *'as}ābah* pula (saudara laki-lakinya). Jika orang lain ini tidak ada, maka perempuan tersebut

⁷⁴*Ibid.*, h. 97.

⁷⁵*Ibid.*, h. 98.

tidak lagi menjadi ‘*as}ābah* melainkan menjadi *zawil furūd}* biasa.⁷⁶

Adapun golongan perempuan yang termasuk dalam ‘*as}ābah bilgair*’ ada empat, yaitu Anak perempuan menjadi ‘*as}ābah*’ ketika bersama dengan anak laki-laki. Cucu perempuan menjadi ‘*as}ābah*’ ketika bersama dengan cucu laki-laki. Saudara perempuan kandung menjadi ‘*as}ābah*’ ketika bersama dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan seapak menjadi ‘*as}ābah*’ ketika bersama dengan saudara laki-laki seapak.⁷⁷

(3) ‘*As}ābah Ma’algair*’

‘*As}ābah ma’algair*’ (menjadi ‘*as}ābah*’ karena bersama dengan orang lain) adalah setiap perempuan yang menjadi ‘*as}ābah*’ disebabkan karena ada orang lain yang bukan ‘*as}ābah*’. Orang lain tersebut tidak ikut menjadi ‘*as}ābah*’ melainkan tetap menjadi *zawil furūd}*, tetapi jika orang lain ini tidak ada maka perempuan tersebut tidak lagi

⁷⁶*Ibid.*, h. 102.

⁷⁷*Ibid.*

menjadi ‘*as}ābah* melainkan menjadi *ẓawil furūd*} biasa.⁷⁸

‘*As}ābah ma’algair* hanya terbatas pada dua golongan dari perempuan, yaitu Saudara perempuan kandung seorang atau lebih (tidak ada saudara laki-laki) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) seorang atau lebih. Saudara perempuan seapak seorang atau lebih (tidak ada saudara laki-laki) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) seorang atau lebih.⁷⁹

3) *Ẓawil Arh}ām*

a) Kelompok Ahli Waris *Ẓawil Arh}ām*

Ẓawil arh}ām terdapat beberapa kelompok Ahli waris yaitu sebagai berikut:⁸⁰

(1) Kelompok pertama adalah *furū’* (cabang) si mayit yang perempuan. Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ini ada dua yaitu cucu dari anak perempuan dan keturunan di bawahnya dan cicit

⁷⁸Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, h. 90.

⁷⁹*Ibid.*, h. 91.

⁸⁰Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 226-227. Lihat juga Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, h. 565-566.

dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan keturunan di bawahnya.

- (2) Kelompok kedua adalah *ushul* (leluhur) si mayit yang disela oleh perempuan. Kelompok kedua ini pun ada 2 yakni kakek leluhur yaitu bapak dari ibu dan *ushul* lainnya yang berada di atas kakek, seperti bapak dari bapaknya ibu. Selanjutnya, adalah nenek leluhur dan *ushul* lainnya yang berada di atas nenek, yaitu yang berhubungan dengan si mayit seperti ibu dari bapaknya ibu.
- (3) Kelompok ketiga adalah *furū'* dari bapak atau ibu yang bukan *zawil furūd* dan bukan *'as}ābah*. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya ke bawah. Anak saudara perempuan kandung atau seapak atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seapak atau seibu dan seterusnya ke bawah.
- (4) Kelompok keempat adalah *furū'* dari kakek atau nenek yang bukan *zawil furūd* dan bukan *'as}ābah* ada 6 kelompok, yaitu:

- (a) Paman si mayit dari pihak bapak yang seibu, bibinya dari pihak bapak serta paman-paman dan bibinya dari pihak ibu yang kandung, seapak atau seibu saja.
- (b) Anak-anak dari point (1) dan keturunannya kemudian anak-anak perempuan dari paman mayit di pihak bapak yang sekandung atau seapak, serta anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan terus ke bawah.
- (c) Paman-paman dari pihak bapak dari bapak si mayit yang seibu, bibi-bibi dari pihak bapak dari bapak si mayit, dan paman-paman serta bibi-bibi dari pihak ibu dari bapak si mayit yang kandung, seapak atau seibu, serta paman-paman dari pihak bapak dari ibu si mayit, bibi-bibi dari pihak bapak dari ibu si mayit dan paman-paman serta bibi-bibi dari pihak ibu dari ibu si mayit yang kandung, seapak atau seibu.
- (d) Anak-anak dari point (3) dan keturunannya, kemudian anak-anak perempuan paman dari bapak mayit yang kandung atau seapak, anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan terus ke bawah serta anak perempuan dari anak

perempuan mereka yang disebutkan di sini dan terus ke bawah.

(e) Paman-paman dari pihak bapak dari bapak dari bapak si mayit yang seibu dan paman-paman dari pihak bapak dari bapak dari ibu si mayit, bibi-bibi dari pihak bapak dari keduanya, serta paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dari keduanya yang kandung, sebapak atau seibu, ditambah paman-paman dari pihak bapak dari ibu-dari ibu si mayit dan paman-paman dari pihak bapak dari ibu dari bapak si mayit, bibi-bibi dari pihak bapak dari keduanya, serta paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dari keduanya yang kandung, sebapak atau seibu.

(f) Anak-anak dari point (5) dan keturunannya, kemudian anak perempuan paman dari kakek mayit dari pihak bapak yang kandung atau sebapak, serta anak-anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan anak perempuan dari anak perempuan mereka tersebut dan terus ke bawah.

b) Ketentuan untuk Menjadi Ahli Waris *Zawil Arh}ām*

Para pakar hukum Islam yang menyetujui adanya kewarisan *zawil arh}ām* menetapkan dua ketentuan

untuk menjadi ahli waris *zawil arh}ām*, yaitu tidak ada *zawil furūd}* dan *‘as}ābah*, karena apabila masih terdapat salah satu di antara mereka walaupun hanya seorang, maka merekalah yang akan mengambil sisa harta tersebut jika masih ada, sehingga *zawil arh}ām* tidak menerima bagian harta warisan sama sekali. Selain itu, bersama salah seorang suami atau isteri, karena kedudukan suami atau isteri secara *rad}* itu sesudah kedudukan *zawil arh}ām* sehingga setelah mereka menerima hak nya secara *fard}* maka sisanya akan diberikan kepada *zawil arh}ām*.⁸¹

b. Menurut Hukum Waris Adat

Dikalangan masyarakat umum, istilah dari hukum adat itu sendiri sangat jarang sekali ditemui. Sebab, mereka lebih mengenal dengan istilah adat saja. Adapun dari penyebutannya tersebut, mengarah kepada suatu kebiasaan, yang kebiasaan itu sendiri diartikan sebagai serangkaian perilaku masyarakat yang umumnya berlaku pada struktur masyarakat yang bersangkutan dan hal itu selalu terjadi secara turun-temurun. Dan apabila hukum adat tidak dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan maka pada umumnya dikalangan masyarakat daerah dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam kerapatan-kerapatan adat

⁸¹Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Pembagian Waris*, h. 157.

orang tidak membedakan antara hukum adat dengan adat. Jadi dengan mengatakan adat, maka hal itu dapat berarti pula hukum adat, baik itu adat yang tidak memiliki sanksi maupun adat yang memiliki sanksi.⁸²

Hukum adat memiliki sistem yang tidak tertulis, sebab corak dan pertumbuhannya diserahkan kepada kesadaran hukum masyarakat Indonesia, yaitu kepada masyarakat yang bersangkutan, tentang mana dan apa yang dianggap adil. Selain itu, terdapat pula sistem hukum adat yang tertulis dan hal itu merupakan bagian terkecil ditemukan pada lingkungan masyarakat adat, seperti peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu.⁸³ Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat baik secara tertulis yang telah dikeluarkan oleh pemimpin setempat atau yang tidak tertulis dan hal tersebut ditaati sebagai hukum.

Salah satu hukum nasional yang terdapat di Indonesia adalah hukum adat waris atau yang juga disebut hukum waris adat ini, sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang

⁸²C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, Cet. 1, h. 6-7.

⁸³*Ibid.*, h.11.

berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.⁸⁴ Untuk sebagian bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada pada garis pemisah antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Sedangkan, disebagian besar masyarakat, kecuali dibeberapa daerah atau pada kelompok-kelompok terbatas masih tetap berpegang pada hukum waris adat.⁸⁵

Sehubungan dengan pengertian waris, maka perlu diketahui bahwa istilah waris yang terdapat di dalam hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa indonesia. Hal itu dimaksudkan agar di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Dalam hal ini digunakannya istilah hukum waris adat yaitu dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah-istilah mengenai hukum waris yang lain.

Hukum adat waris merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. 5, h. 259.

⁸⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Cet. VII, h. 2.

kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁸⁶

Definisi hukum waris adat menurut B. Ter Haar Bzn yaitu aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materieel dan immaterieel dari generasi ke generasi.⁸⁷

Soepomo dalam bukunya yang berjudul *Bab-bab Tentang Hukum Adat* menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses

⁸⁶Pengertian Azas dan Sistem Pewarisan, Dalam www.alutblog.blogspot.com (online 28 April 2014).

⁸⁷B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001, Cet. 13, h. 202.

penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁸⁸

1) Sistem Kewarisan Kekeluargaan dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab, perbedaannya terletak dari latar belakang berpikir bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang *bineka tunggal ika*. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Di samping itu, tidak hanya hukum waris adat yang mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan dan dari peraturan-peraturan hukum asing

⁸⁸R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007, Cet. 17, h. 84.

sejenis, yang oleh para hakim agama, *in concreto* selalu diterapkan walaupun pengaruhnya sangat kecil.

Dalam bidang hukum waris adat, adanya pluralisme yang pada umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh dari susunan kekeluargaan atau kekerabatan yang dianut di Indonesia. Hal itu disebabkan karena adanya bentuk dan sistem hukum waris yang sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Suatu sistem merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, di mana unsur yang satu dan yang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Hal itu seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan.

Bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan menurut sistem keturunan yang unik dan sudah sedemikian populer yang terdapat di Indonesia sekaligus dengan lokasi geografis lingkungan adatnya. Berikut adalah susunan kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan sistem hukum waris yaitu :

a) Sistem Pertalian Keturunan Patrilineal

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Hal itu salah satunya terlihat pada masyarakat Batak, yang dijadikan sebagai ahli waris hanya anak laki-laki saja, sebab anak perempuan yang telah menikah akan masuk dan menjadi anggota keluarga pihak suaminya, dan ia tidak lagi menjadi ahli waris orang tuanya yang telah meninggal dunia.⁸⁹ Di Indonesia Tidak hanya pada masyarakat Batak saja sistem patrilineal ini digunakan, pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali juga menggunakan sistem tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan.⁹⁰

b) Sistem Pertalian Keturunan Matrilineal

Sistem ini merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Dalam hal ini yang lebih menonjol pengaruhnya di dalam pewarisan adalah kedudukan

⁸⁹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW.*, h. 41.

⁹⁰*Ibid.*, h. 5.

wanita dari pada kedudukan pria.⁹¹ Sebab, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, maka anak-anak yang menjadi ahli waris adalah dari garis perempuan atau garis ibu, hal ini dikarenakan anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya merupakan anggota keluarganya sendiri. Adapun sistem ini di Indonesia hanya terdapat pada satu daerah, yaitu Minangkabau.⁹²

c) Sistem Pertalian Keturunan Parental atau Bilateral

Sistem ini menarik garis keturunannya dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan di dalam kewarisan adalah sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁹³ Sehubungan dengan harta peninggalan, dalam sistem ini senantiasa terdiri dari harta milik sendiri (pewaris) ditambah dengan setengah dari harta bersama dalam perkawinan. Adapun daerah yang menggunakan sistem ini ialah Aceh,

⁹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 23.

⁹²Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 97.

⁹³Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW.*, h.

Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Kalimantan, Ternate, dan Lombok.⁹⁴

Selain itu, dalam hukum waris adat disebutkan adanya tiga macam sistem kewarisan, yaitu:

a) Sistem Kewarisan Individual

Sistem ini, ialah sistem yang jika harta warisan dibagi-bagi, maka dapat dimiliki secara perorangan sebagai hak milik, yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan yang demikian itu disebut sebagai kewarisan individual. Sistem kewarisan ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang berbudaya parental dan dalam masyarakat ini pula berlaku hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan dalam hukum waris Islam.⁹⁵

b) Sistem Kewarisan Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif.

⁹⁴*Ibid.*, h. 6.

⁹⁵C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h.75.

Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini menyebut harta peninggalan leluhur sebagai harta pusaka, hal itu dapat berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, dan di Minahasa terhadap tanah kalakeran yang dikuasai oleh Tua Unternak, Haka Umbana atau Mapontol.⁹⁶

c) Sistem Kewarisan Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut kewarisan mayorat. Di

⁹⁶Waris Menurut Hukum Adat, Dalam <http://gotzlan-ade.blogspot.com>, (online 12 Juli 2014).

daerah Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut anak punyimbang sebagai mayorat pria. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut tunggu tubing (penunggu harta) yang didampingi payung jurai, sebagai mayorat wanita.⁹⁷

2) Asas Hukum Waris Adat

Pancasila di dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak pikir dan penggarisan dalam proses pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Maka, dengan demikian unsur-unsur pandangan hidup dari Pancasila dapat sebagai asas dalam proses pewarisan, sehingga kekeluargaan dan kebersamaan tetap dapat dipertahankan dalam wadah yang satu, kerukunan yang saling memperhatikan kepentingan hidup antara yang satu dengan yang lain.⁹⁸

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 7.

Berdasarkan Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam kewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari:

- a) Asas ketuhanan dan pengendalian diri.
- b) Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.
- c) Asas kerukunan dan kekeluargaan.
- d) Asas musyawarah dan mufakat.
- e) Asas keadilan dan parimirma.⁹⁹

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi asas-asas tersebut bukan hanya milik hukum waris adat saja, ia pun merupakan bidang hukum adat yang lain, seperti di dalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat. Dengan kata lain, bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum dalam hukum adat.¹⁰⁰

3) Bentuk Harta Kewarisan

Harta warisan adalah harta milik pewaris yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Adapun hukum waris menurut R. Van Dijk yaitu memuat seluruh peraturan

⁹⁹*Ibid.*, h. 21.

¹⁰⁰*Ibid.*

hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris).¹⁰¹

Kemudian untuk harta yang diwariskan menurut hukum adat, adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda adalah harta yang berupa sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabot rumah tangga, alat transportasi, harta bersama (orang tua ataupun suami-istri), harta bawaan. Sedangkan yang tidak berwujud adalah jabatan atau kedudukan adat, gelar-gelar adat, hutang-hutang serta ilmu pengetahuan.¹⁰² Sehubungan dengan harta warisan, sebaiknya dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Adapun harta warisan adalah harta kekayaan pewaris yang telah siap untuk dibagi habis kepada ahli warisnya. Sedangkan harta lain, yang penerusannya tidak terbagi dengan kata lain harta tersebut masih tetap utuh, maka dapat dikatakan bahwa harta tersebut sebagai harta peninggalan.¹⁰³

¹⁰¹R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju, 2006, Cet. 9, h. 58.

¹⁰²C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 76.

¹⁰³I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia (Perkembangannya dari Masa ke Masa)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 257.

C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Ada beberapa masyarakat muslim yang berada di kota Palangka Raya dalam hal pembagian harta warisan ini, cenderung lebih banyak dilakukan dengan menggunakan tata cara hukum Adat atau dalam pembagian harta warisan seperti, pembagian secara musyawarah keluarga. Dalam praktiknya, mereka menggunakan pembagian harta warisan yang dibagi sama besar kepada ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya atau dengan kata lain mereka menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan sesama ahli waris. Sebaliknya, mereka tidak mempergunakan hukum waris Islam dalam hal pembagian harta warisan tersebut. Padahal di dalam hukum Islam, setiap umat


muslim hendaknya tunduk dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu kepada Alquran dan hadis, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris ini. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْحِفْوُ الْقَرَأَ

يُضَ بِأَهْلِهَا . فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹⁰⁴


Dari Ibnu ‘Abbas r.a., dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, *Zawil Furūd*}), sedang sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat (*ashabah*). (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan melalui bagan penelitian sebagai berikut:



¹⁰⁴A. Hassan, *Tarjamah Buluqhu'l Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, t.tp.: CV. Pustaka Tamaam dan Pesantren Persatuan Islam Bangil, t.th., h. 493.

¹⁰⁵Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadis "Shahih Muslim"*, alih bahasa Ma'mur Daud, Jakarta: Fa. Widjaya, 1986, Cet. 2, h. 194. Lihat juga Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III*, alih bahasa Adib Bisri Mustofa dkk., Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, Cet. 1, h. 145-146. Lihat juga Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Koleksi Hadis Yang Disepakati Oleh Al-Bukhari Dan Muslim Jilid II*, alih bahasa Muslich Shabir, Semarang: Al-Ridha, 1993, Cet. 1, h. 380.



2. Pertanyaan Penelitian

Berikut ini adalah pertanyaan yang terdapat dalam penelitian penulis, diantaranya adalah:

- a. Latar belakang tradisi masyarakat muslim membagikan harta warisan secara kekeluargaan.
 - 1) Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembagian waris secara hukum Islam?
 - 2) Apakah pembagian waris secara adat ini atas kesepakatan semua ahli waris?
 - 3) Apakah tradisi pembagian waris tersebut, sudah dilakukan secara turun-temurun?

- 4) Apakah pembagian waris yang dilakukan ini sudah dipandang praktis (mudah) dalam proses pembagian harta warisan tersebut?
- b. Praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan.
- 1) Siapakah yang dominan bertugas untuk membagikan harta warisan?
 - 2) Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, apakah keluarga melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak ahli waris dalam hal membagi harta warisan?
 - 3) Bagaimana cara musyawarah tersebut dilakukan, apakah dengan mengumpulkan ahli waris dalam satu tempat?
 - 4) Dari musyawarah tersebut, apakah semua pihak menyetujui atau sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan?
 - 5) Apakah ada yang tidak sepakat dengan pembagian warisan yang dilakukan itu, jika ada apa alasannya?